

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. H. Suharso Monoarfa dan : H. Arsul Sani, SH. M.Si (PPP Pemohon I)
Junaidi Samsudin (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (NasDem Terkait I)
Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 59/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa, berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon telah dikurangi suaranya oleh Termohon menjadi 82.932 suara, yang seharusnya suara Pemohon adalah 94.952 suara. Selisih 12.020 suara yang terjadi di Kabupaten Cianjur, khususnya di 13 Kecamatan, dari 131 Desa dan 2.124 TPS, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi ke 8 DPR RI DAPIL JABAR III;

2. Bahwa Pemohon mempersoalkan pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 Kecamatan, dari 131 Desa dan 2.124 TPS, di Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Dapil II Kabupaten Bogor, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya Suara Terbanyak perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta dan Bukti-bukti yang telah didapat oleh Pelapor, Data menunjukkan adanya kesalahan Input yang dilakukan oleh Terlapor , sehingga sangat merugikan Pelapor karena berdasarkan fakta-fakta yang Pelapor tampilkan dibawah ini jelas menunjukkan bahwa Pelapor seharusnya sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak dan adanya Penggelembungan suara untuk Calon lain di DAPIL II Kabupaten Bogor Khusus dari PPP;
5. Bahwa, Sebagaimana Putusan Bawaslu tertanggal 15 Mei 2019, pada Point 5 dan 6 yang menyatakan data di TPS 21 dan 25 Desa Ciangsana sudah sesuai dengan C 1, padahal Jelas bahwa sebagaimana Data Plano suara pelapor sebanyak 13 suara dimasukan dalam C 1 menjadi 3 suara sehingga jelas suara pelapor hilang 10 Suara di TPS 21, dan di TPS 25 Hilang 4 Suara, sehingga suara Pelapor harus bertambah 14 Suara ; Perolehan Suara Seharusnya Berubah Setelah Perbaikan Input Data Sesuai dengan C1 dan DAA1 Hasil Revisi dari Data Plano.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, khusus untuk suara Caleg PPP dari Dapil II Kabupaten Bogor ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Dapil II ; serta perolehan suara yang benar yaitu : semula suara pemohon sebanyak 16.935 suara menjadi 17.019 suara , sehingga menjadi Caleg Yang memperoleh suara terbanyak dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan suara terbanyak bagi Pemohon sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil II;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Dapil 2 Kota Bekasi atas nama Caleg H. Nawal Husni, S.Sos;
2. Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 sampai dengan 155 yang pada intinya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 Kecamatan, dari 131 Desa dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur oleh Termohon;
2. Bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon (Versi Pemohon) di 13 Kecamatan, dari 131 (Desa dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur adalah tidak seluruhnya benar;
3. Bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon di 13 Kecamatan, dari 131 Desa dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur yang benar adalah yang didalilkan oleh Termohon;
4. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan telah kehilangan 12.020 suara adalah tidak benar. Jumlah Perolehan Suara Pemohon yang benar di daerah Pemilihan Jawa Barat III adalah sejumlah 82.932 suara, yang terbagi di Kabupaten Cianjur sejumlah 55.488 suara, dan di Kota Bogor sejumlah 27.444 suara, bukan berjumlah 94.952 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara;
5. Dalil Pemohon pada halaman 155 dalam permohonan Pemohon mengenai persandingan perolehan suara partai politik di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 3 Kota Sukabumi yang meliputi Kota Sukabumi Atau Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar;
6. Dalil Pemohon pada halaman 156 sampai dengan halaman 157 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 3 Kota Sukabumi yang meliputi Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar;
7. Dalil Permohonan untuk TPS 34 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 3 Kota Sukabumi yang meliputi Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat adalah keliru atau mengadaada, karena di Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong hanya terdapat 24 TPS;

8. Dalil Pemohon pada halaman 157 sampai dengan halaman 161 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Golongan Karya untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 3 Kota Sukabumi yang meliputi Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar;
9. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PDIP di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 2.647 suara adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi terhadap Dapil Kota Bekasi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon untuk Dapil tersebut karena permohonannya diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 yang disisipkan dalam perbaikan permohonan Pemohon;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, Gerindra mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk DPRD Dapil Kabupaten Bekasi 3 sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.34 WIB. Namun, oleh karena perkara a quo telah diputus melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 bertanggal 22 Juli 2019, sehingga pengajuan Gerindra sebagai Pihak Terkait tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan DPR RI Jabar III, DPRD Dapil Kota Sukabumi 3, dan DPRD Dapil Kota Bekasi 2 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42- 10-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, yang kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dengan penambahan daerah pemilihan Kota Bekasi 2 yang menurut Mahkamah masih dalam masa tenggat waktu perbaikan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;
6. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) karena permohonan Pemohon tidak menyatakan secara tegas apakah diajukan oleh partai politik atau perseorangan khususnya untuk caleg-caleg yang bernama Joko Purwanto, Hermasyah, Nunung, dan Nawal Husni. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
7. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah terklarifikasi. Saksi Pemohon atas nama Saeful Anwar yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terdapat teguran keras dan pemberhentian terhadap Ketua KPU Cianjur yang bernama Hilman Wahyudi. Namun keterangan saksi Pemohon tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon atas nama Selly Nurdinah yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya putusan DKPP yang memberikan teguran keras dan pemberhentian kepada Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dikarenakan adalah adanya kekurangan logistik dan keterlambatan pengiriman logistik pada saat pendistribusian, tidak ada hubungannya dengan perolehan suara partai politik. Dengan demikian telah terang bagi Mahkamah bahwa teguran keras DKPP dimaksud tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara;

8. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Golkar di beberapa TPS di beberapa Kelurahan di beberapa Kecamatan Kota Sukabumi tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dedi Amrullah, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon hanya terjadi di 3 TPS, yaitu di TPS 21 Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh; TPS 25 Karangtengah, dan TPS 41 Karangtengah. Namun, pengurangan perolehan suara di 3 TPS tersebut dibantah oleh keterangan saksi Termohon yang bernama Agung Duga Suara, yang didengar dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi untuk seluruh tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Namun setelah pengesahan perolehan suara tersebut ada saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyampaikan ada kekeliruan input data dari C-1 ke dalam DAA-1. Terhadap kejadian tersebut saksi Termohon telah meminta klarifikasi kepada PPK yang bersangkutan untuk memastikan perubahan koreksi perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir Model-DAA-1 yang kemudian dipastikan mekanismenya telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil klarifikasi tersebut ternyata PPK telah melakukan koreksi perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Saksi Termohon juga menambahkan dalam keterangannya bahwa terhadap informasi penggelembungan suara partai Golkar sebanyak 29 suara di TPS 3 Gunung Puyuh, setelah diklarifikasi oleh saksi, penggelembungan pada suara Partai Golkar tersebut tidak ada. Sebaliknya, perolehan suara Partai Golkar justru mengalami pengurangan. Begitu pula yang terjadi di TPS-TPS yang menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara partai lain telah dilakukan koreksi ke dalam Model DAA-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta permasalahan tersebut telah terselesaikan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu tidak ada keberatan saksi di semua tingkatan namun terdapat kejadian khusus dan atau catatan sebagaimana keterangan tertulis Bawaslu tersebut diatas, yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sukabumi. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
9. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah sebenarnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai dengan adanya putusan Bawaslu sebagaimana dinyatakan di atas. Termohon

telah melaksanakan putusan tersebut, yang hasilnya perolehan hasil suara masing-masing partai politik telah terkoreksi oleh Termohon dan telah menghasilkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Termohon mengenai Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di PPK Bekasi Utara yang pada pokoknya menerangkan oleh karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada formulir Model C-1, ada masukan dari saksi partai politik peserta rekapitulasi agar dilakukan penghitungan suara ulang di beberapa TPS yang telah dilaksanakan oleh Termohon, yaitu di beberapa TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Harapan Jaya, dan di Kelurahan Marga Mulya

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil DPRD Kabupaten Bogor 2 ditarik;
6. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Bekasi 3 tidak jelas atau kabur;
7. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Jabar III, DPRD Kota Sukabumi 3, dan DPRD Kota Bekasi 2 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bogor 2;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 3 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya.